



P U T U S A N

Nomor : 193/Pdt.G/2020/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Penggugat

Perempuan, Tpt/Tgl. Lahir Joanyar, 03-10-1996, Agama Hindu, Pekerjaan Pengurus rumah tangga, alamat Buleleng. NIK:5108024310960002, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----**PENGGUGAT**-----

MELAWAN ;

TERGUGAT

Laki-laki, Tempat Tgl. lahir Banjar 15-03-1991, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Banjar Buleleng, NIK:5108041503910002, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT**-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA ;



Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 05 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 193/Pdt.G/2020/PN Sgr, tertanggal 13 Maret 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Banjar Dinas Ambengan, Kec, Banjar, Kab, Buleleng, pada Tanggal, 21 Oktober 2012, dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-29092017-0017, tertanggal 29 September 2017;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak perempuan yang diberinama MADE DEVI DEVAKI PARARTI KENAMERTI, Perempuan Lahir di Buleleng pada tanggal 10-12-2013.dan KOMANG CHANDRA KRISTIN DWIPAYANI, Perempuan,Lahir di Buleleng Pada tanggal,03-04-2015 Anak tersebut kini dalam pengasuhan PENGGUGAT;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan ruku-rukun saja, sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa pada awal tahun 2017 Perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi Percekcokan/Pertengkarannya yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai Isteri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi Percekcokan atau pertengkarannya;
5. Bahwa Pertengkarannya/Percekcokannya tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marahnya kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas disamping itu juga Tergugat sering memukul,kasar dan keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan dan minta ijin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Percekcokan/Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat semangkin tidak harmonis dan Puncaknya pada bulan awal Tahun 2020, di mana Penggugat pulang kerumah Orang Tua Penggugat, dan sampai sekarang antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah;
7. Bahwa Pertengkaran/Percekcokan antara Penggugat dan tergugat sudah melibatkan keluarga besar baik orang Tua Penggugat ataupun Orang Tua tergugat, dan sudah juga di selesaikan atau dimediasi di kantor desa namun tidak ada titik temu atau tidak membuahkan hasil sehingga dibuatkanlah surat Pernyataan kesepakatan Cerai;
8. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tempat tinggal dimana Penggugat sudah pulang kerumah Bajang dikarenakan tidak ada kecocokan lagi, serta sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, maka Penggugat merasakan Perkawinan Penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat di nyatakan Putus Karena Perceraian;
9. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai ketentuan Pasal 38 undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975;
10. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan uraian, alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudiilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq, Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Sgr



1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Banjar Dinas Ambengan, Kec, Banjar, Kab, Buleleng, pada Tanggal, 21 Oktober 2012, dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-29092017-0017, tertanggal 29 September 2017. Di nyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan bahwa anak yang bernama MADE DEVI DEVAKI PARARTIKENAMERTI, Perempuan Lahir di Buleleng pada tanggal 10-12-2013. dan KOMANG CHANDRA KRISTIN DWIPAYANI, Perempuan, Lahir di Buleleng Pada tanggal, 03-04-2015, Anak tersebut dalam pengasuhan PENGGUGAT, namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng,
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun terhadap

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Sgr



diri Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tertanggal 17 Maret 2020, risalah panggilan tertanggal 31 Maret 2020 dan risalah panggilan tertanggal 15 April 2020, maka untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan pada petitum nomor 3 gugatannya yang semula mengabulkan bahwa anak yang bernama MADE DEVI DEVAKI PARARTIKENAMERTI, Perempuan Lahir di Buleleng pada tanggal 10-12-2013. dan KOMANG CHANDRA KRISTIN DWIPAYANI, Perempuan, Lahir di Buleleng Pada tanggal, 03-04-2015, Anak tersebut dalam pengasuhan PENGGUGAT, namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut menjadi mengabulkan bahwa anak yang bernama MADE DEVI DEVAKI PARARTIKENAMERTI, Perempuan Lahir di Buleleng pada tanggal 10-12-2013. dan KOMANG CHANDRA KRISTIN DWIPAYANI, Perempuan, Lahir di Buleleng Pada tanggal, 03-04-2015, Anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat, namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut serta pada petitum nomor 4 yang semula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng menjadi memerintahkan kepada para pihak untuk

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Sgr



mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-29092017-0017 tertanggal 29 September 2017 antara Tergugat dengan Penggugat, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-03102017-0090 tertanggal 3 Oktober 2017 atas nama Made Devi Devaki Pararti Kenamerti, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-03102017-0089 tertanggal 3 Oktober 2017 atas nama Komang Chandra Kristin Dwipayani, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108042909170001, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 03 Oktober 2017, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 27 Februari 2020, bermaterai cukup, telah dinazegel dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak ipar saksi sedangkan Tergugat kakak tiri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2012 di Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama : Made Devi Devaki Pararti Kenamerti, Perempuan, lahir di Buleleng tanggal 10 desember 2013 dan Komang Chandra Kristin Dwipayani, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 03 April 2015. Saat ini anak-anak tersebut itu ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai ingin bercerai dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan mereka sering ribut dikarenakan Tergugat tidak mau tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat disamping itu Tergugat sering keluar malam tanpa seijin Penggugat dan kalau ditegor Tergugat marah dan emosi sehingga kembali ribut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah sudah pernah diselesaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kakak ipar saksi sedangkan Tergugat kakak tiri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2012 di Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama : Made Devi Devaki Pararti Kenamerti, Perempuan, lahir di Buleleng tanggal 10 desember 2013 dan Komang Chandra Kristin Dwipayani, Perempuan lahir di

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buleleng tanggal 03 April 2015. Saat ini anak-anak tersebut itu ikut

Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai ingin bercerai dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan mereka sering ribut dikarenakan Tergugat tidak mau tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat disamping itu Tergugat sering keluar malam tanpa seijin Penggugat dan kalau ditegor Tergugat marah dan emosi sehingga kembali ribut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah sudah pernah diselesaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas disamping itu juga Tergugat sering memukul, kasar dan keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan dan minta ijin kepada Penggugat dan agar pengasuhan anak yang masing-masing bernama Made Devi Devaki Pararti Kenamerti, Perempuan Lahir di Buleleng pada tanggal 10-12-2013. dan Komang Chandra Kristin Dwipayani, Perempuan, Lahir di Buleleng Pada tanggal, 03-04-2015, agar tetap berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama AYU ARSI PARAMITA dan ARI ARSI NINGRAT;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama AYU ARSI PARAMITA dan ARI ARSI NINGRAT menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2012 di Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan sudah mempunyai Akta Perkawinan, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi AYU ARSI PARAMITA dan ARI ARSI NINGRAT menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena Tergugat tidak mau tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat disamping itu Tergugat sering keluar malam tanpa seijin Penggugat dan kalau ditegor Tergugat marah dan emosi sehingga kembali rebut, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat selanjutnya, agar pengasuhan anak yang bernama Made Devi Devaki Pararti Kenamerti, Perempuan Lahir di Buleleng pada tanggal 10-12-2013 dan Komang Chandra Kristin Dwipayani, Perempuan, Lahir di Buleleng pada tanggal, 03-04-2015 diberikan kepada Tergugat apabila gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya.

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Sgr



Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti surat P2, P3 dan P4 diperoleh fakta hukum bahwa didalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Made Devi Devaki Pararti Kenamerti, Perempuan Lahir di Buleleng pada tanggal 10-12-2013 dan Komang Chandra Kristin Dwipayani, Perempuan, Lahir di Buleleng pada tanggal, 03-04-2015, dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang anak-anak tersebut diatas telah tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, sehingga sudah sepatutnya apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut diberikan kepada Tergugat, namun begitu, meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dan hak pengasuhan anak-anak berada ditangan Tergugat, hal itu tidak membebaskan Penggugat dalam memberikan kasih sayang, perhatian dan pemberian materi demi tumbuh kembang anak-anak tersebut, Penggugat tetap berkewajiban untuk menengok, memberi kasih sayang, memberikan perhatian juga kebutuhan materi untuk anak-anak tersebut sehingga anak-anak tersebut mampu tumbuh dan berkembang baik fisik, psikis dan mentalnya secara wajar dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng,

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Sgr



hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 yang mewajibkan Para Pihak untuk melaporkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Sgr



3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Banjar Dinas Ambengan, Kec, Banjar, Kab, Buleleng, pada Tanggal, 21 Oktober 2012, dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-29092017-0017, tertanggal 29 September 2017 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama Made Devi Devaki Pararti Kenamerti, Perempuan Lahir di Buleleng pada tanggal 10-12-2013 dan Komang Chandra Kristin Dwipayani, Perempuan, Lahir di Buleleng pada tanggal, 03-04-2015, ke dua anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Tergugat, namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan isi putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh kami, A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,MH., dan A.A.AYU MERTA DEWI, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I GUSTI KETUT ALUS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Sgr



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H, MH

A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

PANITERA PENGANTI

I GUSTI KETUT ALUS

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 450.000,-
4.	Sumpah	: Rp. 50.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Meterai	: Rp. 6.000,-
7.	PNBP	: Rp. 20.000,- +
Jumlah		: Rp. 616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah);		